

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat saat ini telah menjadikan teknologi sebagai dasar dari hampir semua aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memiliki dampak besar pada ekonomi, budaya, kehidupan sosial dan mengubah cara kita berinteraksi. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Penggunaan teknologi yang tidak bijak atau tidak terkontrol dapat memunculkan berbagai masalah yang relevan terhadap keamanan digital, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan siber. Angka kejahatan siber atau *cyber crime* di Indonesia sampai saat ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia menjadi peringkat kedua dunia dengan kasus kejahatan siber (kominfo.go.id, 2023).

Berbagai macam kekerasan online yang terjadi saat ini menyebabkan banyaknya istilah yang bermunculan, dalam penelitian ini saya menggunakan istilah yang digunakan oleh Komnas Perempuan yaitu Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG).

Komnas Perempuan mendefinisikan KSBG sebagai *“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau*

perampasan kemerdekaan serta sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang public atau dalam kehidupan pribadi” (Komnas Perempuan, 2022).

Pada tahun 2022 terdapat pengaduan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) kepada Komnas Perempuan mengenai berbagai masalah di ruang publik maupun pribadi. Laporan ini mencakup berbagai jenis insiden, seperti *cyber harassment*, *cyber hacking*, *sextortion*, *impersonation*, *sexting* dan *revenge porn*. Dalam lingkup pribadi, tercatat ada 821 kasus KSBG yang mayoritas melibatkan tindak kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, sebanyak 549 kasus dilakukan oleh mantan pacar dan 230 kasus dilakukan oleh pacar. Menurut data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) Republik Indonesia melalui laporan Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirilis pada tahun 2022, khususnya terdapat kasus *revenge porn* dinyatakan bahwa kategori KSBG yang diterima Lembaga layanan adalah 21 kasus dan Komnas Perempuan mencatat kasus di ranah personal yaitu *revenge porn* dengan 79 kasus. (komnasperempuan.go.id).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, menayangkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur asusila, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00. Istilah “mendistribusikan” mencakup tindakan mengirim dan menyebarkan konten melalui internet kepada banyak pihak. Oleh karena itu, pelaku *revenge porn* yang menyebarkan konten eksplisit atau asusila tentang pasangan atau mantan pasangan secara daring jelas melanggar norma kesusilaan dan ketentuan hukum, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal tersebut (Napiah, I., & Terranova, R., 2024).

Fenomena *revenge porn* telah menjadi isu yang menonjol dalam dunia media sosial. *Revenge porn* merupakan tindakan penyebarluasan melalui media elektronik yang berisi muatan seksual yang memiliki tujuan untuk balas dendam. Dalam kasus *revenge porn* para pelaku umumnya merupakan pasangan intim seperti mantan suami dan mantan pacar. Terdapat data dari Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa tingginya jumlah kasus yang melibatkan mantan pacar dengan 549 kasus dan mantan suami dengan 10 kasus, menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya *revenge porn* dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di media sosial. Seringkali tindakan ini dimulai dengan *sextortion*, yaitu ancaman terhadap korban untuk kembali berhubungan atau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pelaku, apabila korban menolak untuk memenuhi keinginan pelaku, maka foto atau video yang bermuatan seksual tersebut akan diunggah sebagai bentuk balas dendam.

Dalam hal ini penelitian terdahulu dapat dipakai guna menjadi landasan penelitian dan menjadi bahan acuan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh Okamaisya Sugianto (2021) berjudul “Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan viktimologi perempuan dalam kasus *revenge porn*, belenggu patriarki akar kriminalisasi terhadap korban dan upaya perlindungan korban. Hasil dari penelitian ini adalah kekerasan terhadap perempuan dinormalisasi masyarakat yang melekatkan asumsi bahwa tersebarnya data-data intimnya di ranah digital secara non konsensual adalah akibat kelalaian dan kecerobohan perempuan. Apabila ditinjau dari perspektif viktimologi perempuan menurut jenis korban termasuk dalam *latent victim*. Hal itu karena adanya relasi kuasa yang dibentuk dari budaya patriarki ketika perempuan dianggap sebagai kaum inferior dan laki-laki sebagai kaum yang superior. Hukum di Indonesia belum responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender, terlebih kompleksitas di ranah digital. Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Online hanya didasarkan pada UU ITE dan UU Pornografi yang justru tidak berperspektif pada korban.

Video yang beberapa tahun lalu sempat menjadi trending topik di Twitter tepatnya pada Senin, 22 Mei 2023 ini melibatkan aktris Rebecca Klopper, video bermuatan seksual yang berdurasi 47 detik pertama kali diunggah oleh akun Twitter @dedekkugem, terlihat video tersebut direkam dari sudut pandang sang pelaku, sementara korban yang diduga sebagai Rebecca Klopper dalam posisi seperti tidur, beberapa bulan usai kejadian tersebut, Kembali tersebar dua versi video bermuatan seksual mirip Rebecca Klopper yang berdurasi 11 menit dan 4 menit. Ia sebagai publik figure mengalami situasi yang mempertanyakan hak privasinya dan menghadapi konsekuensi serius akibat penyebaran materi bermuatan seksual tanpa persetujuan darinya.

Terdapat postingan thread di Twitter/ X yang membahas dan memberitakan kasus yang sedang terjadi, komentar-komentar yang muncul dari para pengguna media sosial pada postingan terkait kasus tersebut tidak hanya sekadar reaksi spontan, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap, nilai-nilai sosial, norma yang berlaku, serta persepsi Masyarakat secara umum terhadap korban pornografi balas dendam.

Melalui pilihan kata, nada, serta isi dari komentar-komentar tersebut, dapat terlihat bagaimana masyarakat memandang peristiwa yang menimpa korban, apakah mereka bersimpati, menyalahkan, atau bahkan bersikap netral. Dengan kata lain, tanggapan-tanggapan yang tersebar di kolom komentar tersebut mencerminkan cerminan budaya sosial dan cara berpikir masyarakat dalam menilai korban serta pelaku dalam konteks kasus ini. Sikap kolektif yang tergambar dalam komentar tersebut dapat memperkuat norma yang sudah ada, atau bahkan menciptakan standar baru dalam cara masyarakat mempersepsikan isu-isu sensitif seperti pornografi balas dendam.

Oleh karena itu, setiap komentar yang disampaikan oleh pengguna media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki peran

penting dalam membentuk cara pandang atau persepsi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan stigma terhadap individu atau kelompok tertentu. Erving Goffman, seorang sosiolog ternama, melalui karya klasiknya yang berjudul “*Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*” (1963), secara mendalam menguraikan konsep stigma sebagai cara untuk memahami bagaimana individu yang memiliki ciri atau atribut tertentu dapat mengalami penurunan nilai sosial di mata masyarakat. Dalam pandangannya, stigma bukanlah sekadar label yang menempel pada seseorang karena perilaku atau karakteristik tertentu, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses interaksi antarmanusia dan persepsi kolektif yang berkembang di lingkungan sosial.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh Hanifah Abidah, Rini Sulastri (2024) berjudul “Stigmatisasi Pengguna Media Sosial Pada Perempuan Bertato : Studi Pada Akun Instagram @Nathalieholscher”. Penelitian ini membahas mengenai perempuan dan media sosial Instagram serta mengupas dan memahami lebih dalam mengenai stigma yang muncul terhadap perempuan bertato dalam kolom komentar akun Instagram @nathalieholscher. Hasil penelitian ini ialah perempuan bertato dimasukkan ke dalam kategori yang berbeda, sehingga memisahkan “kita” dari “mereka”. Ketika Masyarakat percaya bahwa perempuan bertato berbeda dari mereka, mereka dengan mudah menyematkan semua sifat buruk. Komentar-komentar tersebut menunjukkan stigma negatif terhadap perempuan dengan tato, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pandangan dan sikap tertentu terhadap penampilan fisik seseorang dan keputusan pribadi seorang perempuan.

Masyarakat pada umumnya masih cenderung memberikan label atau cap negatif kepada para korban pornografi balas dendam, karena mereka dianggap memiliki karakteristik atau atribut tertentu yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Atribut-atribut tersebut seringkali dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang atau tidak lazim, sehingga memicu reaksi penolakan dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini,

masyarakat memposisikan diri mereka sebagai kelompok yang disebut "*the normals*", yakni individu-individu yang tidak terkena stigma dan dianggap mewakili standar atau ukuran kewajaran dalam kehidupan sosial. Mengacu pada pemikiran Erving Goffman, kelompok "*the normals*" ini kerap menganggap bahwa orang-orang yang mendapatkan stigma bukan bagian dari kelompok mereka, karena dianggap berbeda atau menyimpang dari kebiasaan yang diterima secara umum. Sementara itu, mereka yang distigmatisasi atau dikenal sebagai "*the stigmatized*" justru sering merasa bahwa mereka tidak berbeda dengan orang-orang lain. Mereka tetap berupaya untuk menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya, meskipun di tengah tekanan sosial dan penilaian negatif yang diarahkan kepada mereka (Tri Paryati, Ardini S. Raksanagara, & Irvan Afriandi, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus memfokuskan perhatiannya pada upaya untuk memahami berbagai bentuk stigma sosial yang dialami oleh para korban *revenge porn*. Peneliti memilih untuk mengeksplorasi fenomena tersebut melalui analisis terhadap tanggapan-tanggapan yang muncul di ruang digital, khususnya pada kolom komentar di media sosial X. Media sosial X dipilih karena dianggap sebagai salah satu platform yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengekspresikan opini, pandangan, serta reaksi mereka terhadap isu-isu sosial yang sedang berkembang. Dengan memantau dan menganalisis isi komentar-komentar yang ada, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana persepsi publik terbentuk, serta sejauh mana prasangka dan stereotip negatif terhadap korban *revenge porn* masih terus berkembang di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi digital, peluang untuk menyebarkan stigma terhadap korban *revenge porn* pun semakin terbuka lebar. Stigma tersebut tidak selalu disampaikan secara

langsung dari individu ke individu, melainkan sering kali muncul dan tersebar melalui berbagai fitur di media sosial, salah satunya adalah kolom komentar. Kolom komentar ini menjadi ruang yang sangat rawan, karena siapa pun bisa dengan mudah meninggalkan pendapat, tuduhan, atau bahkan hinaan secara terbuka dan dalam waktu singkat. Yang lebih mengkhawatirkan, komentar-komentar tersebut dapat menyebar dengan sangat cepat dan menjangkau banyak orang dalam hitungan detik, sehingga membuat korban semakin tertekan dan merasa disudutkan. Terlebih lagi, korban bisa langsung membaca komentar-komentar negatif itu, yang pada akhirnya memperparah kondisi psikologis mereka dan memperdalam luka batin yang mereka alami.

Melihat fenomena ini, penelitian ini akan fokus untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk-bentuk stigma yang muncul di ruang digital, khususnya di kolom komentar media sosial, terhadap korban *revenge porn*. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana pengguna media sosial membentuk, menyuarakan, dan menyebarkan stigma tersebut, serta dampaknya bagi para korban.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk stigma yang dialami oleh korban *revenge porn* di ruang digital, khususnya yang muncul melalui kolom komentar di media sosial dan mengidentifikasi berbagai jenis stigma yang disampaikan oleh pengguna media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Dari sudut pandang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya terkait penggunaan stigmatisasi terhadap perempuan yang menjadi korban pornografi balas dendam di kolom

komentar media sosial. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai penerapan metode netnografi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu komunikasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari perspektif praktis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi dengan menawarkan perspektif baru mengenai perilaku pengguna media sosial, terutama mereka yang memberikan stigma dalam penelitian ini.

1.4.3. Manfaat Sosial

Dari perspektif sosial, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dalam Masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat dalam mengamati dan memahami komentar-komentar di media sosial dengan lebih bijak. Hal ini diharapkan dapat membantu Masyarakat dalam membentuk stigma yang tepat dalam menghadapi situasi yang dapat memicu reaksi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa perempuan tidak selalu harus terikut dengan jenis pelecehan seksual tertentu karena stigma semacam itu hanya akan menyudutkan para perempuan.

1.5. Kerangka Pemikiran Konseptual

1.5.1. Teori Stigma – Erving Goffman

Erving Goffman, seorang sosiolog ternama, melalui karya klasiknya yang berjudul “*Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*” (1963), secara mendalam menguraikan konsep stigma sebagai cara untuk memahami bagaimana individu yang memiliki ciri atau atribut tertentu dapat mengalami penurunan nilai

sosial di mata masyarakat. Dalam pandangannya, stigma bukanlah sekadar label yang menempel pada seseorang karena perilaku atau karakteristik tertentu, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses interaksi antarmanusia dan persepsi kolektif yang berkembang di lingkungan sosial.

Goffman (1963) melihat stigma sebagai suatu “atribut yang sangat mendiskreditkan”, yang memiliki dampak besar terhadap identitas individu. Ketika seseorang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, atribut yang dimilikinya bisa membuatnya dipandang sebagai “berbeda” atau “tidak normal” oleh masyarakat umum. Akibatnya, individu tersebut sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil, dijauhkan dari lingkungan sosialnya, atau bahkan kehilangan kesempatan untuk diterima secara utuh sebagai bagian dari komunitas.

Menurut Goffman, sebetulnya setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki label atau ciri khas yang melekat dalam diri mereka masing-masing (Goffman, 1963). Hanya saja tidak semua label tersebut dapat diterima, sebuah label dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dengan syarat bersifat positif. Hal ini tentu berbanding terbalik ketika label yang dimiliki seseorang tersebut bersifat negatif.

Dalam konsep teori stigma Goffman ini dijelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu orang normal dan tidak normal (Santoso, 2016). Orang normal yang dimaksud disini adalah mereka yang tidak menyimpang secara negatif dari harapan tertentu yang dipermasalahkan oleh lingkup sosial. Sebaliknya, orang yang tidak normal (terstigma) adalah mereka yang tidak sesuai dengan standar penilaian sosial.

Seseorang yang masuk dalam kategori normal dinilai dapat diterima dengan mudah dalam lingkungan sosial mereka (Goffman, 1963). Berbeda dengan mereka yang tidak normal, mereka kerap

mendapatkan perhatian lebih berkat kasus yang pernah dilakukan, disini mereka cenderung merasa terisolasi. Selanjutnya, mereka yang tidak normal ini sering kali merasa malu terhadap atribut yang melekat pada diri mereka, layaknya kebanyakan orang, mereka juga ingin dinilai sebagai manusia normal yang mana dapat dipandang dan diperlakukan sebagaimana mestinya terlepas dari kesalahan masa lalu yang pernah diperbuat.

Goffman (1963, hlm 4) membagi stigma menjadi tiga jenis. Pertama, *Abominations of the Body*, dimana stigma berhubungan dengan kelainan fisik seperti cacat, bekas luka, atau penyakit yang tampak secara visual. Kedua, *Blemishes of Individual Character*, dimana stigma berhubungan dengan kerusakan karakter individu yang dianggap lemah, berbahaya atau tidak wajar seperti korban kekerasan seksual, pengguna narkoba, memiliki gangguan mental atau korban *revenge porn*. Ketiga, *Tribal Stigma* yang berhubungan dengan suku ras, kebangsaan dan agama.

Selanjutnya, Goffman juga menjelaskan tentang beberapa komponen dari stigma, yaitu: pertama, *Labelling* merupakan proses pemberian label atau penamaan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki Masyarakat. Kedua, *Stereotype* adalah kerangka berpikir yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang kelompok sosial tertentu dan perlakuan tertentu. Ketiga, *Separation* yakni pemisahan “kita” yaitu antara seorang “pemberi” dan “penerima” stigma. Keempat, *discrimination* yaitu perilaku yang merendahkan orang lain karena keanggotaannya dalam suatu kelompok (Goffman, 1963).

Media sosial, sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern, kini memainkan peran yang sangat sentral dalam proses pembentukan stigma di era digital. Platform-platform digital yang pada awalnya dirancang untuk menghubungkan individu dan memperluas jaringan sosial, kini juga menjadi ruang yang rentan

terhadap penyebaran label dan prasangka secara cepat, masif, dan terbuka. Dalam ruang maya yang nyaris tanpa batas dan tanpa waktu, proses pelabelan terhadap seseorang bisa berlangsung dalam hitungan menit, begitu cepat hingga sering kali mengabaikan sisi kemanusiaan dari individu yang menjadi sasaran.

Salah satu contoh yang paling menyakitkan dari dinamika ini adalah kasus *revenge porn*, di mana seseorang seringkali perempuan menjadi korban penyebaran konten intim tanpa persetujuannya. Dalam waktu singkat korban dapat menjadi pusat perhatian negatif, dihujani komentar-komentar menghina, cibiran kejam, serta pelecehan massal yang datang dari berbagai penjuru dunia maya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kekejaman yang bisa muncul dari balik layar, tetapi juga memperlihatkan bagaimana media sosial kini telah berubah menjadi arena pengadilan sosial, tempat para pengguna media sosial baik sadar maupun tidak berperan sebagai hakim, juri, dan eksekutor moral secara kolektif.

Stigma digital yang terbentuk dari proses ini tidak bersifat sekejap atau mudah dilupakan. Sebaliknya, jejaknya terus tertinggal di internet dalam bentuk tangkapan layar, unggahan ulang, komentar, dan berita yang tersebar luas. Jejak digital ini membentuk “arsip stigma” yang dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan sesaat, tetapi juga menghadapi dampak jangka panjang yang kompleks, baik secara sosial maupun psikologis. Mereka bisa mengalami isolasi, kehilangan pekerjaan, tekanan mental yang mendalam, bahkan kehancuran identitas diri.

Dalam hal ini penelitian terdahulu dapat dipakai guna menjadi landasan penelitian dan menjadi bahan acuan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh Zakia Tasfiyatuz (2022) berjudul “Konstruksi Nalar Masyarakat Terhadap Stigma (Studi di Desa Wotan dan

Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)”. Penelitian ini mengkaji stigma desa kriminal terhadap Desa Wotan dan Baturejo yang berasal dari Masyarakat Desa Kasiyan. Stigma ini berkembang menjadi konstruksi sosial dan diterima perlahan oleh Masyarakat yang terdampak. Dampaknya mencakup aspek sosial (diskriminasi dan gangguan interaksi) dan psikologis (rendahnya harga diri dan menarik diri dari lingkungan). Penguatan hubungan sosial diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis Masyarakat yang terstigma.


Penelitian terdahulu kedua yang pernah dilakukan oleh Goerandhi, Kezia Priscilla (2021) berjudul “Stigma Pembaca terhadap Orang dengan Kecenderungan Bunuh Diri dan Berita Bunuh Diri Kasus Sulli Ekz F(X) Okezone.com”. Penelitian menunjukkan terdapat perbedaan stigma pembaca terhadap orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri dari berita yang sesuai pedoman dan tidak sesuai pedoman. Perbedaan tersebut terletak di *stereotype* atau cara pandang seseorang dan *prejudice* atau reaksi emosional seseorang terhadap orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri. Namun, tidak terdapat stigma pada komponen *discrimination* atau tingkah laku pembaca terhadap orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri dari dua berita tersebut. Reaksi tingkah laku atau *discrimination* pembaca terhadap orang dengan kecenderungan bunuh diri bersifat positif.

Dengan demikian, alasan utama peneliti memilih untuk menggunakan teori stigma dari Erving Goffman adalah karena teori ini menawarkan kerangka yang relevan dan kuat dalam menganalisis stigmatisasi yang terjadi di kolom komentar media sosial terhadap korban *revenge porn*. Teori Goffman memungkinkan kita untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana stigma terbentuk secara kolektif, bagaimana identitas seorang korban secara perlahan dikonstruksi ulang secara negatif di ruang digital, serta bagaimana

stigma yang muncul dapat menciptakan tekanan sosial yang sangat berat dan memperparah penderitaan psikologis maupun sosial yang dialami korban.

Lebih dari sekadar alat analisis, teori ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pendekatan yang lebih empatik, manusiawi, dan adil terhadap mereka yang menjadi korban kejahatan digital. Goffman (1963) menyoroti bahwa stigma bukan hanya produk dari atribut individu, tetapi juga hasil dari interaksi sosial dan persepsi kolektif yang seringkali tidak berpihak pada korban. Oleh karena itu, teori ini juga membantu memperkuat urgensi akan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam merespon kasus-kasus yang melibatkan pelecehan berbasis teknologi agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga mampu bersikap kritis dan mendukung korban secara konstruktif.

Untuk membantu pembaca memahami cara kerja penelitian ini dengan lebih jelas dan sistematis, peneliti menyusun sebuah kerangka pemikiran konseptual. Berdasarkan bagan yang disajikan di bawah ini, dapat dilihat bahwa fenomena utama yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait dengan pola interaksi dan tanggapan warganet terhadap postingan mengenai kasus *revenge porn* yang muncul di platform media sosial X.



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Konseptual

Pada suatu waktu, sebuah unggahan dalam bentuk thread muncul di platform media sosial Twitter (yang kini dikenal sebagai X), membahas isu yang sangat sensitif dan menyentuh ranah privasi serta martabat seseorang. Thread tersebut secara khusus menyoroti kasus yang melibatkan seorang figur publik, Rebecca Klopper, yang dilaporkan menjadi korban kekerasan seksual berbasis daring. Dalam thread tersebut, disampaikan bahwa Rebecca diduga mengalami tindakan *revenge porn*, yaitu penyebaran rekaman video pribadinya tanpa izin, yang kemudian menyebar secara masif ke berbagai platform media sosial. Tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran atas privasi, tetapi juga bentuk kekerasan yang secara langsung menyerang integritas dan identitas korban.

Penyebaran konten tersebut memicu gelombang reaksi luas dari pengguna media sosial, yang datang dari berbagai latar belakang

dan pandangan. Banyak dari mereka yang memberikan tanggapan, baik secara langsung dalam kolom komentar maupun melalui unggahan lanjutan. Namun, sebagian besar komentar yang muncul justru mengarah pada respons yang cenderung menyalahkan korban dan menggiring opini publik untuk membentuk stigma negatif terhadap Rebecca. Media sosial pun tampak berubah menjadi ruang pengadilan terbuka, di mana para pengguna tanpa proses verifikasi, empati, atau pemahaman bertindak sebagai hakim yang secara kolektif menilai, menghakimi, dan menentukan nilai moral seseorang berdasarkan informasi yang mereka konsumsi secara instan.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial telah menjadi arena utama dalam pembentukan stigma digital. Bukan hanya opini yang terbentuk, tetapi juga identitas korban yang secara perlahan dikikis, dicitrakan ulang secara negatif, dan bahkan dilabeli secara permanen oleh publik. Stigma yang muncul akibat respons digital ini tidak berhenti pada momen penyebaran saja, tetapi meninggalkan jejak digital yang terus membayangi dan dapat diakses kapan pun dan oleh siapa pun.

Hal ini berdampak langsung pada kondisi psikologis dan sosial korban, serta dapat menyebabkan: Pertama, *Abominations of the Body*, dimana stigma berhubungan dengan kelainan fisik seperti cacat, bekas luka, atau penyakit yang tampak secara visual. Kedua, *Blemishes of Individual Character*, dimana stigma berhubungan dengan kerusakan karakter individu yang dianggap lemah, berbahaya atau tidak wajar seperti korban kekerasan seksual, pengguna narkoba, memiliki gangguan mental atau korban *revenge porn*. Ketiga, *Tribal Stigma* yang berhubungan dengan suku ras, kebangsaan dan agama Goffman (1963, hlm 4).

Korban dari kasus *revenge porn* sering kali menjadi sasaran berbagai bentuk stigma negatif yang disampaikan oleh pengguna

media sosial, terutama melalui komentar-komentar yang muncul di kolom tanggapan yang berisi hujatan, ejekan, serta penilaian moral yang merendahkan dan menyudutkan posisi korban.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang tidak dapat diukur secara angka atau statistik. Dalam bukunya *Research Design*, John W. Creswell menjelaskan bahwa :

“Pendekatan Kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menggali, dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok dalam konteks permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini mencakup langkah-langkah penting seperti merumuskan pertanyaan penelitian dan prosedurnya, mengumpulkan data langsung dari partisipan, serta menganalisis data secara induktif dengan memulai dari tema-tema spesifik menuju tema yang lebih umum. Selain itu, peneliti juga dituntut untuk menafsirkan makna dari data yang telah diperoleh. Hasil akhirnya disusun dalam laporan yang tidak kaku dan bersifat fleksibel. Pendekatan ini menekankan pada cara berpikir induktif, perhatian terhadap makna subjektif dari tiap individu, serta upaya untuk memahami kompleksitas suatu isu” (Creswell 2013:4-5)

Metode kualitatif menawarkan pendekatan yang lebih beragam dibandingkan metode kuantitatif dalam penelitian akademik. Meskipun tahapan dasarnya serupa, metode kualitatif tetap menitikberatkan pada data berupa teks dan visual, serta memiliki cara tersendiri dalam menganalisis data. Selain itu,

pendekatan ini juga berasal dari berbagai strategi penelitian yang berbeda. Dalam penulisan bagian metodologi untuk proposal penelitian kualitatif, peneliti perlu menyampaikan maksud penelitian dengan jelas kepada pembaca yang memiliki latar belakang akademik, menjelaskan rancangan penelitian secara spesifik, serta secara cermat menunjukkan peran peneliti dalam proses tersebut. Peneliti juga perlu mencantumkan berbagai jenis sumber data yang sangat beragam, menggunakan protokol tertentu dalam pengumpulan data, serta menerapkan berbagai tahapan dalam proses analisis. Selain itu, penting untuk mencantumkan pendekatan yang digunakan dalam menjamin keakuratan dan validitas data yang telah dikumpulkan (Creswell, 2014:245).

Pendekatan Kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna-makna yang terkandung dalam komentar-komentar tersebut, serta memahami bagaimana bentuk stigma terbentuk dan disebarkan oleh pengguna media sosial. Fokus utama dari metode kualitatif adalah memahami pengalaman subjektif dan sudut pandang individu, sehingga sangat tepat untuk menelusuri bagaimana korban memaknai stigma yang mereka terima serta bagaimana publik membentuk stigma terhadap mereka melalui narasi digital.

1.6.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian memiliki tujuan utama untuk memberikan gambaran yang jelas, mendalam, dan terperinci mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang menjadi fokus kajian. Melalui tipe ini, peneliti berupaya untuk tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi di permukaan, tetapi juga mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana dan mengapa fenomena tersebut muncul. Dalam

praktiknya, pendekatan ini sering kali melibatkan usaha untuk mengungkap pola-pola tertentu serta memahami makna-makna yang tersembunyi atau tidak langsung terlihat dari data yang dikumpulkan (Babbie, 2014). Untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh, para peneliti biasanya melakukan observasi secara langsung terhadap objek atau subjek penelitian agar dapat menangkap detail-detail penting yang relevan dan memberikan deskripsi yang akurat sesuai dengan realitas yang ada di lapangan.

Tipe penelitian deskriptif yang digunakan untuk penelitian ini relevan dengan permasalahan topik yang berusaha diteliti, karena memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual mengenai suatu fenomena sosial yang sedang terjadi. Dalam konteks penelitian tentang stigmatisasi korban pornografi balas dendam di kolom komentar media sosial, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk stigma itu muncul, bagaimana cara pengguna media sosial merespons korban, serta pola atau kecenderungan dalam komentar-komentar yang ditinggalkan.

1.6.3. Metode Penelitian

Menurut pendapat Kozinets (2020), pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah netnografi, yaitu sebuah metode dalam penelitian kualitatif yang secara khusus dirancang untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman budaya yang berkembang di ruang digital. Metode ini berfokus pada cara-cara di mana budaya manusia terekspresikan dan terdokumentasikan melalui berbagai bentuk aktivitas serta jejak digital yang tersebar luas di lingkungan daring. Jejak digital yang dimaksud mencakup berbagai bentuk media, mulai dari teks tertulis, gambar atau ilustrasi, foto, konten audio-visual seperti video, karya musik, hingga iklan-iklan komersial, serta bentuk komunikasi dan ekspresi

digital lainnya yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pengalaman budaya tersebut, seorang peneliti netnografi dituntut untuk tidak hanya mengamati, tetapi juga secara aktif melibatkan diri dalam komunitas atau ruang digital yang diteliti. Proses ini kemudian direfleksikan melalui tiga elemen kunci dalam pendekatan netnografi, yaitu tahap investigasi atau pengumpulan informasi, tahap interaksi dengan para pelaku atau komunitas daring, serta tahap imersi, di mana peneliti membaaur dan menyatu dalam kehidupan digital komunitas tersebut untuk menangkap makna dan dinamika budaya yang berlangsung (dalam Erianto, 2021: hlm. 2).

Dengan ini, terdapat tahapan-tahapan penelitian yang disarankan oleh Kozinet (2020) yaitu pertama, tahap investigasi adalah tahap dimana peneliti mencari, menyeleksi, dan kemudian menyimpan data untuk diteliti. Peneliti mengumpulkan data komentar dari media sosial X yang menanggapi kasus *revenge porn*, lalu menyeleksi komentar yang relevan dan disimpan serta dikategorikan untuk diteliti lebih dalam.

Kedua, tahap interaksi dalam netnografi bersifat tidak langsung dan tidak fisik, peneliti tetap berinteraksi dengan data melalui membaca, memahami, dan menginterpretasikan komentar dari pengguna media sosial. Interaksi ini penting untuk memahami dinamika komentar yang terjadi di media sosial.

Ketiga, tahap imersi yang dilakukan penelitian adalah mengamati bagaimana pengguna media sosial bereaksi terhadap korban, memungkinkan peneliti memahami norma yang digunakan dalam proses stigmatisasi dan merasakan cara berpikir pengguna media sosial serta nilai-nilai yang mendasari stigmatisasi.

Terakhir, tahap integrasi ini semua data yang telah dikumpulkan (investigasi), dipahami (interaksi), dan dihayati

(imersi) digabungkan dan dianalisis secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dalam stigmatisasi.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dikenal sebagai metode *unobtrusive*. Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan tanpa melibatkan interaksi langsung dengan partisipan atau subjek penelitian, serta tanpa mengganggu atau mengubah kondisi lingkungan sosial tempat data diperoleh (Webb et al., 1966). Artinya, pengumpulan data dilakukan secara tidak mencolok dan tidak menyebabkan perubahan perilaku pada subjek yang diamati. Biasanya, metode ini digunakan dalam penelitian yang fokus pada analisis terhadap dokumen, naskah, arsip, atau teks tertulis lainnya yang telah ada sebelumnya. Salah satu alasan utama pemilihan metode ini adalah karena dianggap lebih objektif jika dibandingkan dengan metode *obtrusive* seperti wawancara atau penyebaran kuesioner. Pada metode *obtrusive*, kehadiran peneliti atau instrumen penelitian dapat mempengaruhi respon subjek, yang sering kali secara tidak sadar berusaha menampilkan diri mereka secara lebih positif atau sesuai dengan harapan sosial tertentu (Lee, 2000).

Teknik *purposive sampling* merupakan salah satu Teknik pengambilan sampel. Menurut Babbie (2004, dalam Retnawati, 2017, hlm. 4), *purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel tersebut paling merepresentasikan objek penelitian. Teknik ini digunakan ketika terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam proses pemilihan sampel. Beberapa kriteria yang telah ditentukan peneliti adalah sebagai berikut :

- A. Komentar yang memberikan label negatif kepada korban (mis. murahan).

- B. Komentar yang membentuk citra korban di mata publik.
- C. Komentar yang menunjukkan adanya upaya untuk menormalisasi atau bahkan mengapresiasi tindakan yang terekspos (mis. Bagus kok videonya)
- D. Komentar yang menyalahkan korban
- E. Komentar yang berkontribusi pada pembentukan identitas korban di public (mis. Pemain, objek seksual).

Peneliti membutuhkan data untuk memperoleh pemahaman mengenai budaya pengguna media sosial. Menurut Erianto (2021, hlm 114-129) dalam pendekatan netnografi, terdapat tiga jenis data yang masing-masing memiliki karakteristik dan metode pengumpulan yang berbeda antara lain, data arsip, data kolaboratif (*elicited*) dan data yang diproduksi. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki untuk menggunakan Teknik pengumpulan data arsip digital yaitu, data yang sudah tersedia secara digital sebelum penelitian dilakukan. Contohnya termasuk unggahan media sosial, komentar pada berita, atau diskusi dalam forum daring. Peneliti hanya perlu memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian tanpa perlu berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Sumber data yang digunakan berupa unggahan dan komentar dari platform media sosial X.

Table 1.1 Informasi Postingan

No	Kategori	Postingan 1	Postingan 2
1	Nama Akun	@detikcom	@sosmedkeras
2	Gambar Postingan		
3	Tanggal Upload Postingan	21 Oktober 2023	14 November 2023
4	Jumlah Komentar	430	356
5	Jumlah Likes	660	3,3 Ribu
6	Jumlah Penayangan	1 Juta	1,2 Juta

7	Link Postingan	https://x.com/detikcom/status/1715565911787405580?s=48	https://x.com/sosmedkeras/status/1724443264449908951?s=48
---	----------------	---	---

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah total komentar yang berhasil dikumpulkan dari kedua postingan yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini mencapai 786 komentar. Komentar-komentar tersebut mencerminkan berbagai tanggapan, opini, dan respons dari pengguna terhadap isi dari masing-masing postingan. Namun, untuk keperluan analisis yang lebih mendalam dan terfokus, tidak semua komentar tersebut dapat dijadikan bahan kajian.

Penelitian ini menggunakan *Scraping data* adalah proses mengambil atau mengumpulkan data dari internet. Data yang diambil dapat berupa teks, gambar, video, dll. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus yaitu Google Colab dan Nvivo. Google Colab dapat memanfaatkan pengolahan data untuk menganalisis dan memvisualisasikan data dengan lebih cepat dan efisien. Nvivo adalah perangkat lunak untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen analisis data kualitatif yang fungsi utamanya adalah untuk melakukan koding data dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, koding terhadap sumber data penelitian adalah kunci untuk dapat melakukan presentasi data penelitian kualitatif dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram.

Oleh karena itu, peneliti melakukan proses penyaringan atau seleksi secara cermat dengan mengacu pada sejumlah kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian metode penelitian. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya komentar-komentar yang relevan, sesuai dengan konteks penelitian, dan memenuhi persyaratan tertentu yang akan dianalisis lebih lanjut. Setelah proses seleksi tersebut dilakukan, diperoleh sebanyak 206 komentar yang

dinilai layak dan representatif untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

1.6.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer berupa teks atau tulisan dari komentar-komentar pengguna media sosial, khususnya yang terdapat dalam thread atau utas pada platform Twitter (sekarang dikenal juga sebagai X). Komentar-komentar tersebut muncul sebagai respons terhadap unggahan yang membahas sebuah video bermuatan seksual yang diduga melibatkan artis Indonesia, Rebecca Klopper. Postingan dan komentar ini dipilih karena memberikan pandangan langsung dari masyarakat, mencerminkan opini serta persepsi publik secara *real time* terhadap isu yang sedang ramai diperbincangkan.

Adapun alasan mengapa Twitter dipilih sebagai sumber utama data primer adalah karena platform ini merupakan media sosial tempat kasus tersebut pertama kali mencuat dan menjadi viral. Twitter juga dikenal sebagai ruang diskusi publik yang cepat dan terbuka, di mana berbagai opini masyarakat dapat terekam secara spontan. Selain itu, berdasarkan laporan yang dirilis oleh We Are Social pada Oktober 2023, jumlah pengguna Twitter/X di Indonesia mencapai sekitar 27,5 juta orang. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi keempat sebagai negara dengan jumlah pengguna Twitter terbanyak di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa Twitter memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik, menjadikannya sebagai sumber yang sangat relevan dalam kajian media sosial dan persepsi masyarakat.

Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber ini dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan keaktualannya. Peneliti secara khusus mengutamakan literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, guna memastikan bahwa teori, konsep, dan data yang digunakan masih sesuai dan relevan dengan perkembangan isu serta konteks penelitian saat ini. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan pendukung dalam menganalisis serta memperkuat temuan yang dihasilkan dari data primer.

1.6.6. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Data yang diperoleh melalui metode netnografi selanjutnya dianalisis untuk memahami makna atau budaya yang terbentuk di kalangan pengguna media sosial. Penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, yaitu metode yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola-pola makna atau tema dalam sekumpulan data (Braun & Clarke, 2006). Fokus utama dari analisis tematik adalah mengungkap pola-pola umum dalam data, bukan pada makna atau pengalaman yang bersifat unik dan individual. Sebaliknya, metode ini bertujuan untuk menemukan kecenderungan atau kesamaan tertentu—seperti topik-topik yang sering muncul, pandangan yang serupa, dan lain sebagainya. Dengan mengidentifikasi pola tersebut, peneliti dapat mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian yang sedang dibahas (Eriyanto, 2021, hlm. 186).

Dalam menerapkan analisis tematik yang dikaitkan dengan teori sebagaimana disarankan oleh Kozinets (2010, dikutip dalam

Eriyanto, 2021, hlm. 211), terdapat enam tahapan utama yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Pemberian kode, data yang diperoleh dari interaksi di media sosial diklasifikasikan ke dalam kode atau kategori tertentu. Pada tahap ini, unit-unit data diberikan label atau nama guna memudahkan identifikasi.
- b. Pencatatan (*noting*), tahap ini dikenal juga dengan istilah *memoing*, yaitu memberi catatan atau komentar di bagian tepi data untuk menangkap ide awal atau refleksi awal peneliti terhadap data.
- c. Abstraksi, data diseleksi dan dikelompokkan untuk menemukan frasa-frasa yang mirip, hubungan antarkomponen, serta perbedaan yang ada. Di tahap ini, peneliti mulai menyusun kategori yang lebih umum, membuat konstruksi konseptual, serta mengenali pola atau proses yang muncul untuk kemudian dibandingkan.
- d. Verifikasi dan revisi, data dikaji ulang dan dianalisis kembali guna memastikan konsistensi pola, proses, serta kesamaan atau perbedaan yang ditemukan. Jika ada temuan baru, data dapat diperbarui dan dianalisis ulang.
- e. Generalisasi, peneliti mulai merumuskan generalisasi dari sebagian kecil data yang mewakili keseluruhan, guna menunjukkan konsistensi dalam keseluruhan dataset.
- f. Teoretisasi, langkah terakhir adalah membandingkan hasil generalisasi dengan teori atau konsep yang telah ada. Tujuannya untuk mengetahui apakah temuan mendukung teori yang ada, menyanggahnya, atau bahkan memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan teori tersebut.

Teknik interpretasi data memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena cara peneliti menganalisis data sangat memengaruhi hasil akhir penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan interpretasi data yang digunakan adalah teknik induktif, yaitu proses menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum (Babbie, 2014). Mengingat data yang dianalisis berupa komentar di media sosial, maka peneliti menilai bahwa pendekatan induktif adalah yang paling sesuai.

Dalam metode ini, terdapat tahapan identifikasi data, yakni langkah untuk menelusuri dan menemukan data dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang dapat memperkuat proses analisis serta menjadi referensi pendukung (Moleong, 2010). Oleh sebab itu, proses interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan analisis, khususnya terkait bentuk-bentuk stigmatisasi yang dilakukan oleh pengguna media sosial saat mengomentari korban dari kasus pornografi balas dendam di platform tersebut.

1.6.7. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif, oleh karena itu validasi dari penelitian kualitatif sangat diperlukan. Dalam penelitian yang menggunakan paradigma kritis, uji keabsahan data yang digunakan adalah menggunakan *goodness criteria* atau kriteria kualitas penelitian (Denzin & Lincoln, 2009). Untuk menentukan kriteria kualitas penelitian, maka diperlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, meliputi:

a. Historical situatedness

Historical situatedness berbicara mengenai sejauh mana penelitian yang dilakukan memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Denzin &

Lincoln, 2017). Dalam hal ini, untuk menguji keabsahan penelitian, maka penelitian perlu memperhatikan latar belakang sosial dan budaya yang melingkupinya. Untuk itu, peneliti juga mengkaji latar belakang dari media yang bersangkutan sehingga dapat melihat latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dimiliki.

Bahwa dalam penelitian ini konteks Historical situatedness yang akan diungkap adalah fenomena *revenge porn*. Menurut International Law Journal Association, *Revenge Porn* adalah tindakan ketika seseorang menunjukkan foto atau film seksual pribadinya kepada orang lain, tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut dan dengan maksud menyebabkan dirinya menjadi tekanan.

b. *Authenticity*

Authenticity berbicara mengenai orisinalitas dari aspek ontologis. Sebuah penelitian perlu edukatif dalam mengembangkan pemahaman mengenai ontologis yang dijabarkan. Hal ini penting agar pembaca memiliki Tingkat kesadaran yang meningkat mengenai sebuah realitas.

c. *Catalytic authenticity*

Catalytic authenticity mengacu pada sejauh mana khalayak diberdayakan untuk mengubah keadaan sosial secara positif. Dalam penelitian ini, manfaat sosial perlu direalisasikan, sehingga penelitian tidak hanya sekedar meningkatkan kesadaran mengenai stereotip yang dibuat media sosial dalam postingan mengenai perempuan, namun juga berani untuk bertindak mengubah budaya stereotip sendiri yang sudah berakar di lingkungan Masyarakat.

d. *Ontological authenticity*

Ontological authenticity merujuk kepada bagaimana hasil penelitian mampu meningkatkan kesadaran bagi subjek

penelitian. Dalam penelitian ini, Ontological authenticity bertujuan agar penelitian ini bisa berdampak bagi para pengguna media sosial dalam memberikan komentar-komentar mengenai perempuan untuk lebih sensitif gender.

